



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pulo Latong, 07 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Hp 0813 xxxxxx 0256 Email xx@gmail.Com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuta Tering, 03 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu Beralamat Di Desa Xxxxxx, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara Dan Sekarang Ini Tidak Diketahui Alamatnya Diwilayah Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 03 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan berdasarkan Akta Nikah Nomor: 0097/11/VII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai Perawan sedangkan Tergugat sebagai Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 1 bulan, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat membaca sighat ta'lik talak dan menandatangani lembaran pernyataan sighat ta'lik talak tersebut;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2022;
7. Bahwa sejak bulan Agustus Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat diperhitungkan sudah 11 (sebelas) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan atau membiarkan Penggugat;
8. Bahwa dengan demikian Tergugat melanggar sighat ta'lik talak angka (2 dan 4) yang Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat:
 - 8.1 Angka 2 tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 - 8.2 Angka 4 membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 bulan atau lebih;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwad sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warohmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

12. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2 dan 4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) dengan iwad Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat.

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan Oleh Pengulu Kute Xxxxxx, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, nomor 67/SKD/K-PS//2023, tanggal 2 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah 0097/11/VII/2022 yang telah dilegalisir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Tanggal 21 Juli 2022, bermeterai cukup, telah di-nazegeling, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxxxxxxx umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha, tempat kediaman di Desa Xxxxxx, Kecamatan Babussalam, Kabupaten

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tenggara (saudara kandung Penggugat). di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 1 bulan, sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingg sekarang, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Saksi 2, xxxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Desa XXXXXX, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara (paman Penggugat), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 1 bulan, sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, dan selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek sesuai Pasal Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah ta'lik talak angka (2 dan 4) yang Tergugat ucapkan sesaat setelah melaksanakan akad nikah dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC



Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan terbukti pula dalil Penggugat bahwa Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak pada saat akad nikah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah bukan orang-orang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175. R.Bg, maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangan kedua saksi diperoleh dari pengetahuan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Penggugat dengan demikian keterangan saksi memenuhi ketentuan saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 308 dan 309 R.BG, sehingga oleh

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC



karena itu keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak pada saat akad nikah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXX, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, selama lebih kurang 1 bulan, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa bulan Agustus 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah;
7. Bahwa Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2 dan 4);

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 11 bulan berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak pernah mengirim Penggugat nafkah;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya pada poin 2 (dua) dan poin 4 (empat) yaitu Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat selama 11 bulan;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Ta'lik Talak oleh suami, tidak dengan sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melanggar sighat taklik talak sebagaimana tersebut di atas, kemudian ternyata Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, maka sifat dan syarat jatuhnya taklik talak Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi, dan dengan demikian talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Hakim Tunggal sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat hakim tunggal, yang berbunyi:

وَإِذَا عَلَّقَ طَلَاً عَلَى شَرَطٍ وَقَعَ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ

Artinya: "Apabila suami mengantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut";

Menimbang, bahwa Tergugat telah melanggar sighat talik talaknya, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemadhataran bagi Penggugat, oleh karena itu menceraikan Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tuunggal menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang telah terbukti adalah karena Tergugat melanggar taklik talak, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Pegugat yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (I) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

Halaman **10** dari **12** putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak angka (2 dan 4);
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx) dengan iwadh Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **7 Jumadilakhir 1445** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Suherdi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Suherdi, S.Ag.

Sulyadi, S.H.I., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00	
2. Proses		Rp80.000,00
3. Panggilan		Rp200.000,00
4. Redaksi		Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00	
Jumlah	Rp350.000,00	
(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman **11** dari **12** putusan Nomor 173/Pdt.G/2023/MS.KC

